



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wendi Madiani;
Tempat lahir : Riung;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Riung Selatan Dusun II Kecamatan Tampan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Wendi Madiani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh penyidik sejak tanggal 07 September 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan sejak 17 Desember 2022 sampai dengan 14 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atas pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa akan menghadap persidangan ini sendiri tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDI MADIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa, Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) Cm (centi meter) dengan panjang mata parang 37 (tiga puluh tujuh) Cm (centi meter) dan panjang gagang parang 7 (tujuh) Cm (centi meter);
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WENDI MADIANI pada Hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di jalan raya tepatnya di depan rumah Keluarga TEGI-TUNDU Desa Riung Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal ketika saksi SONI TEGI (selanjutnya disebut korban), yang sementara sedang duduk diteras rumahnya di Desa Riung Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud, dan saksi DEITJE WORUNG berada di dalam rumah. Kemudian Saksi SONI TEGI mendengar dari arah depan rumah, Terdakwa WENDI MADIANI berteriak sambil mengancam dengan berkata "KELUAR NGANA SONI KITA MO BELAH NGANA PE KEPALA" yang artinya "SONI KELUAR KAU, SAKSI AKAN BELAH KEPALAMU", dan melihat Terdakwa WENDI MADIANI ditangan kanannya memegang sebilah parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) Cm (centi meter) dengan panjang mata parang 37 (tiga puluh tujuh) Cm (centi meter) dan panjang gagang parang 7 (tujuh) Cm (centi meter). Selanjutnya dalam keadaan emosi Terdakwa WENDI MADIANI memotong-motong pagar halaman beton di depan rumah saksi SONI TEGI dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) Cm (centi meter) dengan panjang mata parang 37 (tiga puluh tujuh) Cm (centi meter) dan panjang gagang parang 7 (tujuh) Cm (centi meter) dengan maksud untuk mengancam atau menakut-nakuti Saksi SONI TEGI. Mendengar perkataan dan melihat perbuatan Terdakwa WENDI MADIANI, seketika itu juga saksi SONI TEGI merasa takut dan langsung masuk kedalam rumahnya. Tidak berselang lama, kemudian Terdakwa WENDI MADIANI pergi meninggalkan saksi SONI TEGI;

Bahwa atas perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa WENDI MADIANI dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut, saksi korban SONI TEGI merasa takut dan trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Soni Tegi dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi karena ada perkara Pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi;
 - Bahwa Setahu saksi kejadian Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.30 bertempat di depan rumah kel. Tegi-Tundu Desa Riung Kecamatan Tampan'amma kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa Setahu saksi pengancaman tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi DITJE WORUNG sedang berada di dalam rumah kemudian saksi SONI TEGI mendengar suara teriakan Terdakwa WENDI MADIANI yang berkata "Keluar ngana Soni kita mo belah ngana pe kepala" yang diucapkan berulang-ulang kali, ditujukan langsung kepada saksi SONI TEGI;
 - Setahu saksi pada waktu itu dari dalam rumah saksi melihat Terdakwa WENDI MADIANI memegang sebilah parang di tangan kanannya sambil memotong pagar beton yang ada di depan rumah Keluarga TEGI-TUNDU dan menggosok parang tersebut ke jalan beton dengan maksud untuk mengancam dan menakut-nakuti saksi SONI TEGI;
 - Bahwa Saksi mendengar dan melihat perbuatan Terdakwa WENDI MADIANI yang melakukan perbuatan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang, saksi dan saksi DITJE WORUNG merasa takut dan terancam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu terdakwa melakukan pengancaman sudah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Setahu saksi sebelumnya terdakwa dan saksi tidak ada masalah;
 - Bahwa atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa Terdakwa bertatap pada keterangannya
2. Saksi Deitje Worung, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Setahu Saksi karena ada perkara Pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi;
 - Bahwa Setahu saksi kejadian Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.30 bertempat di depan rumah kel. Tegi-Tundu Desa Riung Kecamatan Tampan'amma kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa Setahu saksi pengancaman tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi DITJE WORUNG sedang berada di dalam rumah kemudian saksi SONI TEGI mendengar suara teriakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa WENDI MADIANI yang berkata “Keluar ngana Soni kita mo belah ngana pe kepala” yang diucapkan berulang-ulang kali, ditujukan langsung kepada saksi SONI TEGI;

- Setahu saksi pada waktu itu dari dalam rumah saksi melihat Terdakwa WENDI MADIANI memegang sebilah parang di tangan kanannya sambil memotong pagar beton yang ada di depan rumah Keluarga TEGI-TUNDU dan menggosok parang tersebut ke jalan beton dengan maksud untuk mengancam dan menakut-nakuti saksi SONI TEGI;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat perbuatan Terdakwa WENDI MADIANI yang melakukan perbuatan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang, saksi dan saksi DITJE WORUNG merasa takut dan terancam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu terdakwa melakukan pengancaman sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Setahu saksi sebelumnya terdakwa dan saksi tidak ada masalah;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa Terdakwa bertetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) Cm (centi meter) dengan panjang mata parang 37 (tiga puluh tujuh) Cm (centi meter) dan panjang gagang parang 7 (tujuh) Cm (centi meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Saksi karena ada perkara Pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi;
- Bahwa Setahu saksi kejadian Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.30 bertempat di depan rumah kel. Tegi-Tundu Desa Riung Kecamatan Tampan’amma kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Setahu saksi pengancaman tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi DITJE WORUNG sedang berada di



dalam rumah kemudian saksi SONI TEGI mendengar suara teriakan Terdakwa WENDI MADIANI yang berkata “Keluar ngana Soni kita mo belah ngana pe kepala” yang diucapkan berulang-ulang kali, ditujukan langsung kepada saksi SONI TEGI;

- Setahu saksi pada waktu itu dari dalam rumah saksi melihat Terdakwa WENDI MADIANI memegang sebilah parang di tangan kanannya sambil memotong pagar beton yang ada di depan rumah Keluarga TEGI-TUNDU dan menggosok parang tersebut ke jalan beton dengan maksud untuk mengancam dan menakut-nakuti saksi SONI TEGI;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat perbuatan Terdakwa WENDI MADIANI yang melakukan perbuatan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang, saksi dan saksi DITJE WORUNG merasa takut dan terancam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana



adalah Terdakwa Wendi Madiani, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dari rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP yang harus dipenuhi untuk pembuktian menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap awal kejadian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.30 bertempat di depan rumah kel. Tegi-Tundu Desa Riung Kecamatan Tampan'amma



kabupaten Kepulauan Talaud kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi DITJE WORUNG sedang berada di dalam rumah kemudian saksi SONI TEGI mendengar suara teriakan Terdakwa WENDI MADIANI yang berkata “Keluar ngana Soni kita mo belah ngana pe kepala” yang diucapkan berulang-ulang kali, ditujukan langsung kepada saksi SONI TEGI;

Menimbang, bahwa saksi pada waktu itu dari dalam rumah saksi melihat Terdakwa WENDI MADIANI memegang sebilah parang di tangan kanannya sambil memotong pagar beton yang ada di depan rumah Keluarga TEGI-TUNDU dan menggosok parang tersebut ke jalan beton dengan maksud untuk mengancam dan menakut-nakuti saksi SONI TEGI kemudian Saksi mendengar dan melihat perbuatan Terdakwa WENDI MADIANI yang melakukan perbuatan dengan menggunakan sebilah parang, kemudian saksi DITJE WORUNG merasa takut dan terancam;

Menimbang, bahwa Saksi tidak tahu pada waktu terdakwa melakukan pengancaman sudah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memegang sebilah parang dan meneriakan kata-kata “Keluar Ngana Soni kita mo belah ngana pe kepala” kepada Saksi korban Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melawan hukum melakukan pengancaman oleh karena perbuatan Terdakwa dipandang tidak patut dengan pergaulan yang ada di masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan dengan perkataan kepada saksi korban kita mo belah pa ngana yang kata-kata itu ditujukan kepada Saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang sebilah parang dan meneriakan ancaman kepada saksi korban dengan kata-kata mo belah ngana pe kepala;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan Terdakwa membawa barang bukti berupa, Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) Cm (centi meter) dengan panjang mata parang 37 (tiga puluh tujuh) Cm (centi meter) dan panjang gagang parang 7 (tujuh) Cm (centi meter);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata kita “*belah ngana pe kepala*” dan Terdakwa hendak menikam Saksi korban maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat di kwalifisir sebagai tindakan Pengancaman oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan kata-kata dan perilaku kepada saksi korban;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim diatas maka Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Unsur Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta maaf di depan persidangan kepada korban disaksikan oleh Jaksa penuntut umum dan diakui oleh Terdakwa serta di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pidana perlu dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana sebagai bagian reaksi yang timbul manakala terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma yang berlaku dan mencerminkan nilai-nilai sosial;

Menimbang, bahwa pembedaan yang adil adalah pembedaan yang bertujuan mengembalikan kondisi terdakwa seperti sedia kala sehingga terdakwa mampu dan dapat diterima kembali di masyarakat, pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, sebilah parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) Cm (centi meter) dengan panjang mata parang 37 (tiga puluh tujuh) Cm (centi meter) dan panjang gagang parang 7 (tujuh) Cm (centi meter), adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya haruslah dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Madiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wendi Madiani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan) Cm (centi meter) dengan panjang mata parang 37 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) Cm (centimeter) dan panjang gagang parang 7
(tujuh) Cm (centi meter);

Dirampas untuk dirusak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin tanggal 12
Desember 2022, oleh kami, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H. sebagai
Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., dan Sri Bintang Subari P., S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stieve C.
Watung,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H

Andi Ramdhan Adi Saputra S.H.,M.H.

Sri Bintang Subari P., S.H.

Panitera Pengganti,

Stieve C Watung,S.H.